



PUTUSAN

Nomor 2547 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **M. DARMAWAN alias PANJI bin AZWAR NERO;**

Tempat lahir : Panjang;

Umur/tanggal lahir : 19 tahun/13 Maret 1999;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Teluk Ambon Gang Garuda RT.02,
Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang, Kota
Bandar Lampung;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Dakwaan Kedua: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 2547 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Ketiga: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 6 Februari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. DARMAWAN alias PANJI bin AZWAR NERO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. DARMAWAN alias PANJI bin AZWAR NERO, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah puntung daun ganja kering bekas pakai di dalam kotak rokok Surya dengan berat *netto* 0,0886 gram dan setelah dilakukan pengujian Laboratorium di Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan sisa barang bukti habis tidak bersisa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa M. DARMAWAN alias PANJI bin AZWAR NERO membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1624/Pid.Sus/2018/PN Tjk tanggal 13 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. DARMAWAN alias PANJI bin AZWAR NERO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 2547 K/Pid.Sus/2019



pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah puntung daun ganja kering bekas pakai di dalam kotak Rokok Surya dengan berat *netto* 0,0886 Gram dan setelah dilakukan Pengujian Laboratorium di Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan sisa barang bukti habis tidak bersisa;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 25/PID/2019/PT TJK tanggal 24 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1624/Pid.Sus/2018/PN Tjk tanggal 13 Februari 2019 sekedar mengenai pasal dakwaan yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa M. DARMAWAN alias PANJI bin AZWAR NERO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri”;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1624/Pid.Sus/2018/PN Tjk tanggal 13 Februari 2019 tersebut diatas untuk selebihnya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta Pid. Kasasi/2019/PN Tjk *juncto* Nomor 1624/Pid.Sus/2018/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Mei 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Mei 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 20 Mei 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada tanggal 6 Mei 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 20 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 2547 K/Pid.Sus/2019



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Keberatan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan alasan:
 1. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2018, Terdakwa ditangkap polisi beberapa saat setelah Terdakwa bersama dengan Sdr. Dwi Putra Anggara telah selesai menyalahgunakan narkoba jenis ganja;
 2. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan narkoba jenis ganja dalam bentuk puntung rokok berisi daun ganja kering bekas hisap sebanyak *netto* 0,0886 (nol koma nol delapan delapan enam) gram. Maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan puntung daun ganja kering merupakan sisa/bekas pakai Terdakwa bersama dengan Sdr. Dwi Putra Anggara tersimpan di dalam kotak rokok Surya tujuannya untuk Terdakwa buang sisa ganja tersebut karena Terdakwa bersama dengan Sdr. Dwi Putra Anggara baru selesai menggunakan daun ganja. Terdakwa menghisap rokok berisi daun ganja sebanyak 4 (empat) kali hisapan sedangkan selebihnya dihisap oleh Sdr. Dwi Putra Anggara. Terdakwa memperoleh daun ganja tersebut dari Sdr. Dwi Putra Anggara untuk tujuan digunakan bersama-sama;
 3. Bahwa Terdakwa menggunakan daun ganja kurang lebih 3 (tiga) bulan terakhir dan terakhir kali menggunakan beberapa saat sebelum terjadi penangkapan. Permasalahan atau pertanyaan hukum dalam perkara *a quo* adalah apakah perbuatan membeli, memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkoba jenis ganja menurut ketentuan Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sama atau identik

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 2547 K/Pid.Sus/2019



dengan perbuatan membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkotika yang dilakukan Penyalahguna untuk tujuan digunakan secara melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ?

4. Bahwa berdasarkan konstruksi fakta tersebut, perbuatan Terdakwa membeli, memiliki, menguasai narkotika jenis ganja tersebut di atas tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ketentuan ini hanya dapat diterapkan kepada para pelaku yang membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkotika untuk tujuan melakukan kegiatan peredaran gelap narkotika misalnya membeli daun ganja kemudian dijual kembali, atau menyimpan, memiliki, menguasai ganja untuk diedarkan atau diperdagangkan secara melawan hukum. Sedangkan tujuan Terdakwa membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis ganja sebagaimana terungkap disidang adalah untuk maksud dan tujuan digunakan secara melawan hukum;
5. Bahwa Penuntut Umum jangan hanya mempertimbangkan *actus reus*/perbuatan fisik, materil Terdakwa, akan tetapi wajib pula mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa. Penuntut Umum seharusnya dapat membedakan dari segi *mens rea* orang yang membeli, memiliki, menyimpan narkotika untuk kegiatan peredaran gelap dalam Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 111 Ayat (1) dengan *mens rea* orang membeli, memiliki, menyimpan narkotika untuk digunakan secara melawan hukum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Bahwa tanpa mempertimbangkan hal tersebut bisa jadi Jaksa/Penuntut Umum akan menghukum orang/Terdakwa tidak sesuai dengan sikap batin/warna kesalahan yang dialaminya. Bahwa dapat dipahami secara akal sehat bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna sebelum menggunakan narkotika maka dapat dipastikan terlebih dahulu

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 2547 K/Pid.Sus/2019



membeli, kemudian memiliki, menguasai, menyimpan narkotika dan barulah setelah itu menggunakannya;

6. Bahwa tidak masuk akal dan mustahil Terdakwa dapat menggunakan narkotika tanpa terlebih dahulu membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika (kecuali Terdakwa dipanggil mengkonsumsi saja);
7. Bahwa seorang Terdakwa sebagai penyalahguna pada waktu ditangkap polisi pada tahap sedang bertransaksi membeli kemudian memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika, tidak serta merta diterapkan dan dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebab bukankah Terdakwa sebelum memakai secara melawan hukum harus lebih dahulu membeli, menguasai, menyimpan, dan bahwa tidak mungkin dapat memakai narkotika tanpa melalui tahapan tersebut;
8. Bahwa dari segi *mens rea*, Terdakwa dalam membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkotika sebenarnya dengan maksud menggunakan, sehingga tidak tepat apabila diterapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 111 Ayat (1) karena sebenarnya pembuat Undang-Undang bermaksud atau berkehendak agar ketentuan pasal tersebut hanya diperuntukkan bagi para bandar, pengedar, penjual, atau perdagangan narkotika dan sebagainya, Jaksa/Penuntut Umum sebaiknya memahami roh atau jiwa dari pasal-pasal tersebut serta keinginan dari pembuat undang-undang;
9. Bahwa fakta hukum menunjukkan Terdakwa benar sebagai penyalahguna narkotika dapat dibuktikan dari banyaknya pesanan narkotika jenis ganja yang dibeli, dimiliki, dikuasai Terdakwa yang mana jumlahnya hanya sedikit yaitu *netto* 0,0886 (nol koma nol delapan delapan enam) gram. Hal ini dapat menjadi petunjuk yang memperkuat keyakinan Hakim bahwa Terdakwa bukan membeli, memiliki, menyimpan, menguasai ganja tersebut untuk diedarkan, dijual dan sebagainya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 2547 K/Pid.Sus/2019



membeli, memiliki, menguasai, menyimpan daun ganja yang jumlahnya/banyaknya masih sesuai dengan kebutuhan dosis pembelian, kepemilikan, penguasaan narkoba bagi penyalahguna yang sedang menjalani masa rehabilitasi, sebagaimana dimaksud ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011;

10. Bahwa dari segi latarbelakang Terdakwa, bukan pertama kali Terdakwa membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkoba untuk tujuan digunakan secara melawan hukum;
11. Bahwa terungkap fakta hukum persidangan, Terdakwa beberapa saat sebelum ditangkap polisi telah menggunakan ganja tersebut. Terdakwa bukan pertama kali menyalahgunakan narkoba akan tetapi sudah 3 (tiga) bulan belakangan ini membeli, menguasai narkoba untuk tujuan digunakan secara melawan hukum dan terakhir kali Terdakwa sebelum ditangkap mendapat daun ganja secara gratis dari Sdr. Dwi Putra Anggara untuk digunakan bersama;
12. Bahwa Terdakwa sudah lama menggunakan narkoba meskipun Terdakwa belum berada pada fase kecanduan/ketergantungan;
13. Bahwa meskipun Terdakwa membeli belum ketergantungan atau kecanduan narkoba namun karena Terdakwa sudah berulang kali menggunakan narkoba sehingga Terdakwa tentu akan ketagihan untuk membeli dan memakai narkoba. Bahwa untuk memperkuat keyakinan bahwa benar Terdakwa adalah penyalahguna narkoba dapat dibuktikan melalui hasil pemeriksaan urine, darah, rambut, dan DNA Terdakwa;
14. Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Reg. Nomor Lab: 354 AW/XI/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 27 Nopember 2018 menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti rambut adalah negatif mengandung zat narkoba sebagaimana dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;



15. Bahwa hasil pemeriksaan tersebut tidak dapat dijadikan dasar bahwa Terdakwa bukanlah merupakan penyalahguna narkoba sebab terjadi kelalaian/kesalahan dari pihak kepolisian dalam hal mengajukan permintaan pemeriksaan urine, darah, rambut, dan DNA Terdakwa. Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*) zat narkoba yang ada dalam tubuh manusia khususnya pada rambut hanya bertahan dalam waktu 3 (tiga) bulan lamanya dalam tubuh/rambut Terdakwa tersebut;
16. Bahwa apabila diperbandingkan waktu penangkapan Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2018 sedangkan tanggal pemeriksaan rambut Terdakwa pada tanggal 27 Nopember 2018 maka dapat disimpulkan terdapat selisih waktu kurang lebih dari 3 (tiga) bulan 26 (dua puluh enam) hari antara Terdakwa menggunakan narkoba dengan waktu dilakukannya pemeriksaan rambut Terdakwa. Ini berarti masa pengendapan zat narkoba dalam tubuh/rambut Terdakwa sudah tidak ada dan dipastikan hasilnya negatif. Artinya waktu pemeriksaan rambut Terdakwa terlambat dilakukan oleh pihak kepolisian. Bahwa keterlambatan tersebut tidak boleh mengurangi atau merugikan hak-hak Terdakwa;
17. Bahwa kesalahan atau pelanggaran tersebut merupakan *unfair trial* dalam sistem peradilan pidana terpadu yang tidak boleh merugikan kepentingan Terdakwa. Alasan pertimbangan hukum berikutnya bahwa benar Terdakwa adalah penyalahguna, dan tidak merangkap sebagai bandar, pengedar, atau penjual narkoba dapat dibuktikan berdasarkan pemeriksaan persidangan bahwa tidak terungkap kalau Terdakwa pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap narkoba, Terdakwa tidak pernah menjadi anggota jaringan atau sindikat peredaran gelap narkoba;
 - Bahwa alasan pertimbangan hukum lainnya adalah bahwa benar Terdakwa adalah penyalahguna narkoba yaitu sepanjang pemeriksaan persidangan tidak terungkap kalau Terdakwa pernah membeli, menguasai, memiliki, menyimpan narkoba dalam jumlah banyak

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 2547 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi kepemilikan narkotika sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang batas pembelian dan kepemilikan narkotika bagi penyalahguna narkotika;

- Bahwa apakah alasan pertimbangan tersebut di atas yang didasarkan fakta hukum dapat dikesampingkan Penuntut Umum dengan menyatakan Terdakwa bukanlah merupakan penyalahguna ? Tentu Penuntut Umum maupun *Judex Facti* tidak dapat mengenyamping fakta hukum tersebut yang secara terang benderang dan sangat jelas membuktikan bahwa Terdakwa adalah merupakan penyalahguna narkotika;
- Bahwa untuk menyatakan dan menentukan seseorang sebagai penyalahguna ukurannya bukan hanya pada waktu ditangkap sedang menggunakan narkotika akan tetapi seseorang bisa juga dikatakan penyalahguna apabila pada tahap membeli dengan maksud menggunakan narkotika atau baru selesai menggunakannya, seperti halnya dalam perkara *a quo* dimana akhirnya Terdakwa ditangkap polisi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memerhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 2547 K/Pid.Sus/2019



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 21 Agustus 2019** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

TTD.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Edward Agus, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002.

Halaman 12 dari 11 hal. Putusan Nomor 2547 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)